

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama terakhir yang telah sempurna dan bersifat universal, Islam merupakan agama yang kekal atau berlaku dari zaman ke zaman yang lain sampai hari kiamat kelak. Dalam Islam, kita dianjurkan berusaha menuju terbentuknya manusia yang sempurna. Islam juga menghendaki agar setiap pikiran perkataan maupun perbuatan itu tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dituntut oleh Nabi Muhammad untuk mencapai kebahagiaan sebagai tujuan tersebut. Adapun sistem hidup yang dimaksud adalah mencangkup bidang aqidah, ibadah, munakahat, jinayah dan faraidh dan terutama pada bidang muamalah. Dalam bidang muamalah ini, manusia harus mengetahui betul, praktek-praktek yang dianjurkan dan yang diharamkan. Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya.

Islam sebagai risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya telah memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai jual beli dan aspek-aspek mu'amalah lainnya. Prinsip-prinsip dasar dari al-Qur'an ini berfungsi sebagai landasan dalam bertransaksi dan juga sebagai dasar pemikiran bagi para ulama dan pemikir-pemikir Islam dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi mengingat bahasa al-Qur'an yang masih sangat

umum, maka dalam memutuskan suatu hukum sering kali terjadi perbedaan pendapat diantara mereka.

Manusia merupakan makhluk Allah yang mempunyai karakter dan sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli. Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madllarat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.

Allah SWT juga menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar, keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik urusan kepentingan sendiri

maupun untuk kemaslahatan umum.¹ Allah memerintahkan kepada semua manusia untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (*dzalim*). Oleh karena itu dalam pelaksanaan praktek perjanjian harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur didalam Islam.

Di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia di muka bumi perlu melakukan sesuatu yang dapat memberikan hasil mana hal yang umum tersebut dapat diistilahkan dengan bekerja. Di dalam bekerja seseorang melakukan suatu perjanjian kerja yang diadakan oleh dua orang pihak atau lebih yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan tersebut.² Di dalam pekerjaanpun diwajibkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak melanggar norma-norma seperti ketertiban umum, ketentuan syariah dan masih mengacu dengan kebudayaan tempat tinggal masing-masing, karena kebudayaan sangat serta hubungannya dengan masyarakat dengan sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.³

Tentunya di dalam masyarakat sekarang banyak sekali jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat seperti pihak bank dan

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994) hal.4

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.153.

³ Gintoro, *Kesenian Indonesia Pra Era Global*, (Klaten: Cempaka Putih, 2009), hal 3.

nasabahnya, sesama anggota koperasi, pihak petani/pekebun dengan pengusaha, pekerja dengan majikan dan lain-lain. Dan setiap orang yang bekerja harus mempunyai suatu kemampuan dan kreatifitas atau keterampilan di dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Kreatifitas meruapkan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik didalam bentuk ciri-ciri aptitude, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya.⁴

Dalam kehidupan sekarang ini, mencari suatu pekerjaan sangatlah sulit. Bagi orang-orang yang kurang beruntung mereka banyak juga yang menjadi pengangguran. Tetapi bagi orang yang memiliki modal dan dapat menghasilakn ide untuk menciptakan ide dan untuk menciptakan suatu yang baru, mereka lebih memilih membuka usaha sendiri dengan menjadi seorang pengusaha. Pembangunan akan lebih berhasil ditunjang oleh pengusaha yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu, pengusaha merupakan potensi pembangunan baik dalam jumlah maupun dalam mutu pengusaha itu sendiri.⁵

Kondisi para pengusaha saat sekarang terlihat bahwa sebagian dari mereka ada yang sejalan dengan firman allah swt:

⁴ Reni Akbar dkk, *Kreatifitas*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001) hal.5

⁵ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta,2006) hal.1

رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ بِحَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (An-Nur:37)⁶

Para pengusaha dalam kategori ini, mereka menggunakan harta melimpah yang Allah telah berikan serta nikmat yang mereka terima untuk ketaatan kepada tuhan mereka, sehingga mereka memperbanyak produksi, membangun negara, berusaha memberikan lapangan kerja bagi para pemuda masyarakat serta mendekatkan diri kepada Allah dengan segala macam bentuk ibadah atau amalia disertai pengharapan pahala di dunia dan akhirat.

Di samping itu ada juga tipe pengusaha yang lain, yang harta dan kekayaan justru menjadi fitnah dan ujian bagi mereka. Mereka mengumbar syahwat dengan bermain wanita, mengkonsumsi minuman keras membangun istana yang megah, menumpuk perhiassan dari emas dan perak, mobil mewah, pelayan, pembantu dan pengawal pribadi. Mereka bangga dengan harta kekayaan dengna penuh kesombongan , sehingga lupa kepada dzat yang telah memberikan harta, lupa dengan nugerah nikmat-nya, hatinya terpaut dengan harta dan rakus untuk

⁶ <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-37> Diakses dari internet pada hari senin,4 juni 2018 pukul 21.15

berlomba-lomba menumpuk harta kekayaan dengan kelompok orang-orang yang berwatak sama.⁷

Hal itu dapat diketahui dari penilaian orang yang melihat secara langsung perilaku dari pengusaha. Seperti halnya pengusaha tahu dan tempe yang ada di desa Karangsono Kanigoro Blitar, dimana mereka bergerak dalam bidang bisnis yang menghasilkan barang. Dari tingkah laku mereka dalam menjalankan bisnis dapat diketahui oleh orang lain terutama di lingkungan sekitar. Sehingga dari situlah masyarakat dapat melihat pengusaha tersebut termasuk ke dalam tipe pertama yaitu menjalankan bisnis sesuai syariah atau tipe yang kedua yaitu menjalankan bisnis hanya kesombongan dan bersifat keduniawian semata.

Keunggulan seorang pengusaha muslim berpusat pada integritas pribadinya, bukan dari luar dirinya. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pengusaha muslim bersifat independen. Artinya selain kehandalan dalam menghadapi tantangan, pengusaha muslim juga tidak terjebak dalam praktik-praktik negatif yang bertentangan dengan norma, aturan baik peraturan negara maupun peraturan agama.⁸

Sesungguhnya mengetahui ilmu muamalah (etika bisnis dalam Islam) hukumnya wajib bagi setiap pengusaha, karena mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dalam hal ini yang dimaksud

⁷ Muhammad Dawabah Asyraf., *Menjadi Pengusaha Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) hal.1-3

⁸ Muhammad Yunus, *Islam Dan Kewirausahaan Inovatif*, Malang: Uin Malang Press.2008) hal.54

mencari ilmu disini adalah mencari ilmu yang dibutuhkan oleh pengusaha yakni ilmu tentang muamalat (bisnis) agar ia beraktivitas dalam batasan hukum-hukum Allah, dapat membedakan antara yang mubah dengan yang dilarang.⁹

Salah satu aspek yang sangat populer dan perlu mendapat perhatian dalam dunia bisnis penting ini adalah etika. Etika bisnis selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan (*Stakeholder Loyalty*) juga sangat menentukan maju atau mundurnya perusahaan. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi.¹⁰

Dalam berbisnis, setiap pengusaha haruslah menerapkan etika dengan benar. Etik adengan sesama karyawan, etika terhadap pelanggan ataupun etika terhadap masyarakat. Dengan penerapan etika dengan bena, maka kegiatan bisnis yang dijalankan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyimpang. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Dari sinilah dapat dikatakan penerapan etika wajib dilakukan oleh pengusaha demi kelnacaran dan kemajuan usahanya.

⁹ Muhammad Dawabah Asyraf, *Menjadi Pengusaha...* hal. 5

¹⁰ Diambil Dari Surya Kewirausahaan Pedoman Praktis, *Kiat Dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2003) hal.177

Jenis pengusaha para saat ini bermacam-macam. Salah satunya adalah pengusaha tahu dan tempe. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat berkembang. Khususnya di desa Karangsono, Kanigoro Blitar. Desa Karangsono ini banyak masyarakatnya yang melakukan usaha ini. Di setiap warung sayur di desa Karangsono mudah kita jumpai tahu dan tempe, karena itu merupakan bahan yang paling populer. Dengan banyak usaha tahu dan tempe dan orang yang mendirikan warung yang ada di desa tersebut maka persaingan pun cukup ketat. Persaingan yang cukup ketat ini membuat pelaku bisnis dituntut harus lebih kompetitif dan proaktif dalam meningkatkan daya saing perusahaan.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang cukup ketat ini, maka seorang pengusaha muslim harus tetap mengerti bagaimana menjalankan bisnisnya atau usahanya tersebut yang sesuai dengan etika bisnis islam. Semakin banyaknya pengusaha warung ini, menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu bagaimana pengusaha muslim perusahaan tahu dan tempe di desa Karangsono, Kanigoro, Blitar terhadap karyawan dalam menerapkan aturan etika dalam hal pemberian upah atau gaji, pemberian kenyamanan dan etiak dalam membangun hubungan anatar pemilik usaha dan karyawan sisitem pengupahannya. Selanjutnya bagaimana etika bisnis islam memandang kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha tahu dan tempe di desa Karangsono. Apabila seorang pengusaha muslim tersebut

menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika bisnis islam maka bisnis mereka akan berjalan lancar dan menimbulkan banyak keuntungan baik bagi pengusaha itu sendiri, karyawan maupun konsumennya.

Suatu transaksi harus ada akad atau kesepakatan antara pihak 1 dan pihak 2 dan harus menjual barang yang halal serta dapat dikonsumsi. Tetapi kebanyakan, pengusaha melakukan berbagai cara agar produksinya tidak terlalu mencekik atau agar makanan tersebut dapat dimanfaatkan lagi. Harga yang dipatok tempe dan tahu bagus lebih rendah dibandingkan harga tempe dan tahu yang berkualitas jelek lebih mahal. Salah satunya yang dilakukan dalam *home industri* ini. Hal ini tidak boleh dilakukan dalam pebisnis dalam *home industry*. Hal ini jelas bertentangan dengan etika bisnis islam karena mengandung unsur ketidakjujuran dan penipuan. Selain itu juga, dalam persaingan yang tidak sehat.

Dalam hubungan antara sesama manusia, apabila jual beli itu menyangkut barang yang sangat besar nilainya, agar tidak terjadi kecurangan, al-Qur'an menyarankan agar ada saksi.¹¹ Dalam ketentuan-ketentuan umum KHUPdt, Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.¹²

¹¹ *Ibid.*, hal.174

¹² Kuhperdataburgerlijk wetboek voor indonesia revisi. Pasal 1458-1459

Yang wajib dilakukan dalam transaksi jual beli adalah menyebutkan identitas kedua belah pihak, penjual dan pembeli, hingga proses berlangsungnya transaksi tersebut benar-benar tertulis “hitam di atas putih”. Adapun penyebutan nama satu pihak saja pada pencatatan transaksi tanpa nama kedua setelah barang yang ditransaksikan itu terjual untuk yang kedua kalinya, lalu dituliskan nama pembeli baru, pada praktik jual beli seperti ini mengandung cacat sehingga akad seperti tersebut tidak diperbolehkan.¹³ Setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka persyaratan itu tidak berlaku mesti jumlahnya seratus syarat.

Boleh memberi syarat pilih dalam jual beli untuk masa tertentu dan pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang selama masa itu sesuai dengan pilihan. Boleh juga mengambil uang yang pernah dibayarkannya kepada penjual karena itu memang uangnya. Adapun syarat yang tidak membolehkan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan, tetapi harus mengambil barang yang lain yang tersedia merupakan syarat yang tidak benar dan tidak boleh diamalkan.¹⁴

Banyak hal yang mungkin bisa dijadikan alasan pebisnis atau pedagang melanggar etika dalam berbisnis, mulai dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak buruk yang nantinya akan terjadi atau merasa

Hhttp:// kuhperdataturgerlijk-wetboek-voor-indonesie-revisi.pdf

¹³ M. Abdul Ghoffar, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005) (Fatwa Nomor 11170),. Hal.2.

¹⁴ *Ibid.*, (Fatwa Nomor 19804)

tidak ingin kalah dengan kompetitor baru yang lebih menarik, kurangnya pengetahuan mengenai etika bisnis.

Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pengusaha tempe dan tahu dikawasan Karangsono Kanigoro, Blitar. Selain wawancara mendalam, peneliti juga mengobservasi secara langsung interaksi dan komunikasi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan sebelum proposal ini dibuat yang meliputi konsultasi, pelaksanaan penelitian hingga laporan penelitian. Melihat hal ini, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian skripsi dengan judul **“Persaingan Usaha ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Para Penjual Tahu dan Tempe Di desa Karangsono, Kanigoro, Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kondisi persaingan usaha jual beli tahu dan tempe di desa Karangsono, Kanigoro, Blitar?
2. Bagaimana sistem jual beli tahu dan tempe ditinjau dari Hukum Positif?
3. Bagaimana sistem jual beli tahu dan tempe ditinjau dari etika bisnis islam?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kondisi persaingan usaha jual beli dan tempe di desa Karangsono, Kanigoro, Blitar
2. Untuk mendeskripsikan sistem jual beli tahu dan tempe ditinjau dari Hukum Positif.
3. Untuk mendeskripsikan sistem jual beli tahu dan tempe ditinjau dari etika bisnis Islam

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Bahwa etika bisnis Islam dan aturan hukum positif dalam persaingan usaha sangat diperlukan dalam jiwa seorang pengusaha dan dalam menjalankan usahanya tersebut.

2. Bagi pedagang di desa Karangsono kec.Kanigoro kab. Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai kontribusi oleh para pedagang, agar dalam berdagang tidak melanggar etika bisnis Islam dan hukum positif atau hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan dapat memberikan motivasi kepada para pekerja usaha tahu dan tempe untuk meningkatkan usaha serta kualitas produknya dan juga fokus dalam menjalankan usahanya.

3. Bagi almamater atau lembaga pendidikan IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang etika bisnis Islam, hukum positif dan menambahkan khasanah bacaan ilmiah.

E. Penegasan Istilah

a. Penegasan konseptual

Dalam penelitian yang dilakukan ini ada beberapa istilah yang akan dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan dengan itu akan dapat gambaran yang jelas tentang bagaimana pembahasan yang akan penulis capai dengan penulisan ini. ¹⁵

- 1) Persaingan usaha yaitu Dalam perundangan-undangan di indonesia definisi yang terdapat di dalamnya adalah mengenai persaingan usaha tidak sehat. Definisi tersebut berada dalam rumusan istilah pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi sebagai berikut: Persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari definisi usaha tidak

¹⁵ Muhammad Ismail Yusnato dan Muhammad Karebet Widjaya Kususma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Isnsani, 2002) hal.17-18

sehat tersebut dapat dipilah dan diambil definisi persaingan saja. Persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa.¹⁶

- 2) Hukum positif dalam KHUPdt jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁷
- 3) Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan Bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

¹⁷ KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Voor, *Ketentuan-Ketentuan Umum*, Bab V Pasal 1457.
<http://kuhperdataburgerlijk-wetboek-voor-indonesie-revisi-Copy.pdf>

menganalisis masalah-masalah etika dalam bisnis. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimanan pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dnegan selamat.¹⁸

b. Penegasan Operasional

Dari penjelasan istilah judul di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku pedagang ditinjau dari etika bisnis islam adalah kegiatan atau aktivits manusia dalam memasarkan dagangan yang ditinjau dengan aturan yang baik dan yang buruk mendapatkan keuntungan atau laba berpedoman pada kitab suci al-Qur'an kegiatan direncanakan dengan cermat untuk mencapai sasaran khusus dipasar, agar dapat mengetahui perilaku yang dilakukan pedagang khususnya pedagang tahu dan tempe. Menurut hukum positif dalam KHUPdt jual beli dianggap telah terjadi antara kedua beah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan. Penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga.¹⁹

¹⁸ Badroen Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana 2006) hal.15

¹⁹ Kuhperdata Burgerlijk Wetboek Voor, *Ketentuan-Ketentuan Umum*, Bab V Pasal 1465.
<http://kuhperdataburgerlijk-wetboek-voor-indonesie-revisi-Copy.pdf>

c. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat dalam per bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya.

Bab pertama : membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua : membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari pengertian jual beli, pengertian jual beli menurut hukum positif, pengertian etika bisnis islam, , macam-macam etika khusus Etika dalam perspektif islam, bisnis islam, pengelolaan bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis dan prinsip etika profesi, etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran, alasan-alasan bisnis harus etis, persaingan usaha dan penelitian terdahulu.

Bab Ketiga : membahas metode penelitian yang terdiri dari pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat: membahas tentang paparan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data yang berisi letak geografis desa Karangsono. Usaha tahu dan tempe dijadikan sampel penelitian, sejarah pendirian perusahaan, struktur pengelolaan perusahaan tahu dan tempe, jumlah karyawan dan peraturan-peraturan, pemasaran perusahaan tahu dan tempe.

Selain itu tentang paparan data pada bab ke empat ini juga membahas tentang temuan penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pengusaha muslim perusahaan di desa Karangsono dalam menerapkan aturan etika dalam hal pemberian upah dan pemberian kenyamanan dan etika dalam membangun hubungan antar pemilik usaha dan karyawan. Persaingan usaha tahu dan tempe terhadap etika dalam berbisnis. Hukum positif dan Etika bisnis Islam memandang kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha tahu dan tempe di desa Karangsono.

Bab kelima membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.